

RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Purwnto^a,

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Tujuan Penulisan ini ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance, Penerapan Hukum Perizinan di Indonesia, Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya di daerah. Khusus dalam Restrukturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission /OSS). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Kata Kunci: Pelayanan, perizinan, Pelayanan Publik

Abstract

The purpose of this writing is to know and study more about Public Services in the Concept of Good Governance, Application of Licensing Law in Indonesia, Restructuring of Licensing Services in Indonesia. State administrative (administrative) law is the law that regulates state administrative activities. Namely the law that regulates the administration of government in carrying out its duties. Administrative Law has developed in an atmosphere when the Government starts to organize society and in this regard uses legal means, for example by establishing certain prohibition decisions or by issuing licensing systems. Because a permit is a relationship between the Government and the community, the Government in order to improve public services or services to the community and the regional economy needs to increase professionalism, including structuring the licensing sector in order to improve public services because licensing is an element that is very concerned about by business people in investing in the region. Particularly in the restructuring and revitalization in the field of licensing, the Government has issued Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (Online Single Submission / OSS). The OSS system integrates all business licensing services under the authority of the Minister / Head of Institutions, Governors, or Regents / Mayors which are carried out electronically and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 91 of 2017 concerning Acceleration of Business Implementation..

Keywords: Services, licensing, public services.

Penulis : ^a drsigitirianto@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idii Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya.

Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Lapangan Hukum Administrasi Khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan. Mengapa Hukum Administrasi Negara belajar tentang Perizinan? Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah..

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Perizinan di Indonesia ?
3. Bagaimanakah Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pedekatan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²

PEMBAHASAN

1. Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance

Secara konseptual menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi, sumber sosial dan politik digunakan untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat.

Good governance adalah Suatu pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yg sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol diantara komponen pemerintahan, rakyat dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.

Konsep governance hakekatnya didukung oleh tiga kaki yakni:

1. Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik.
2. Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
3. Tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Asas-asas ini disebut sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (the general principles of good administration/government) yaitu:

- Asas kepastian hukum (principles of legal certainty), yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
 - Asas keseimbangan (principles of proporsionality), yaitu asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.
- a. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan.

¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

- b. Asas bertindak cermat (principles of carefulnes), yaitu asas yang memperingatkan agar aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- c. Asas motivasi untuk setiap keputusan administrasi negara (principels of motivation) yaitu asas yang menghendaki agar setiap putusan adminstrasi negara diberikan alasan dan motivasi yang cukup dan sifatnya benar.
- d. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principels of nonmixed of competence)
- e. Asas permainan yang layak (principels of fairplay)
- f. Asas keadilan atau kewajaran
- g. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
- h. Asas meniadakan akibat putusan yang batal
- i. Asas perlindungan atas pandangan hidup
- j. Asas kebijaksanaan
- k. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Pelayanan Public digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan pencapaian PAD. Praktik good governance dalam pelayanan public mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah.

Hambatan sistem perizinan di Indonesia, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah:

1. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif.
2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin
3. Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah.

Kelemahan pelayanan publik walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan:

1. Kurang responsif.
2. Kurang inovatif
3. Kurang accesible
4. Kurang koordinasi
5. Birokratis (khususnya dalam masalah perizinan)
6. Kurang mendengar rakyat
7. Tidak efisein

Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran dari efektivitas dan efisiensi dari suatu pelayanan publik.

- Efektivitas adalah ukuran bagaimana suatu kualitas, suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, kemudian bagaimana mencapai outcome yang diharapkan.
- Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara pemasukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Azas-azas pelayanan publik:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Kondisional
- Partisipatif
- Kesamaan hak
- Keseimbangan hak dan kewajiban

Prinsip pelayanan publik;

- Kesederhanaan
- Kejelasan
- Kepastian waktu
- Akurasi
- Keamanan
- Tanggung jawab
- Kelengkapan sarana dan prasarana
- Kemudahan akses
- Kedisiplinan, keramahan, kesopanan
- Kenyamanan

Standar pelayanan meliputi:

- Prosedur pelayanan
- waktu penyelesaian
- Biaya pelayanan
- Produk pelayanan
- Sarana dan prasarana
- Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Pola penyelenggaraan pelayanan publik

- a. Fungsional; pelayanan yang diberikan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Terpusat; pelayanan diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- c. Terpadu; terpadu satu atap, terpadu satu pintu.
- d. Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Biaya pelayanan publik, harus memperhatikan:

- a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat
- b. Nilai atau harga yang berlaku atas barang dan atau jasa
- c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan.
- d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Unsur Indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut:

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan pelayanan
- c. Kejelasan petugas pelayanan
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan

- e. Tanggung jawab petugas pelayanan
- f. Kemampuan petugas pelayanan
- g. Kecepatan pelayanan
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan
- i. Kesopanan dan keramahan petugas
- j. Kewajaran biaya pelayanan
- k. Kepastian biaya pelayanan
- l. Kepastian jadwal pelayanan
- m. Kenyamanan lingkungan
- n. Keamanan pelayanan.

Pengawasan penyelenggaraan:

- Pengawasan Melekat
- Pengawasan Fungsional
- Pengawasan Masyarakat

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik azas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo³ menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- Efektifitas
- Legitimitas
- Yuriditas
- Legalitas
- Moralitas
- Efisiensi
- Teknik dan teknologi

Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang.

Mengenai wewenang Hanif Nurcholish⁴ mengatakan bahwa Wewenang merupakan pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

Atribusi; pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*

Delegasi: penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Mandat; suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Adrian Sutedi⁵

Tindakan Hukum Pemerintah

³ Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 17

⁴ Hanif Nurcholish. (2005). Teori dan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta 109

⁵ Adrian Sutedi. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika

- a. Tindakan hukum adalah tindakan yang berdasar sifatnya dan menimbulkan akibat hukum.
- b. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dengan keadaan khusus dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara (Prajudi Atmo Sudirjo ,1983)⁶.
- c. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dibidang pemerintahan atau administrasi negara.
- d. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan:
 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
 2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
 3. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi
 4. Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kepentingan negara dan masyarakat
 5. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 6. Berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.
- e. Istilah *Rechtshandeling* atau tindakan hukum berasal dari hukum perdata, yang kemudian digunakan juga dalam hukum administrasi. Begitu digunakan dalam hukum administrasi negara, sifat tindakan hukumnya memiliki perbedaan. Tindakan hukum administrasi berbeda sifatnya dengan tindakan hukum perdata, meskipun namanya sama.
- f. Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara tanpa melakukan persetujuan dari warga yang bersangkutan, sementara dalam tindakan hukum perdata diperlukan pesesuaian kehendak kedua belah pihak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum itu.
- g. Pemerintah daerah memperoleh wewenang dibidang penerbitan perizinan melalui atribusi. Untuk dapat dilihat ketentuan UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1).

1. Penerapan Hukum Perizinan di Indonesia

Perizinan dalam keputusan hukum administrasi bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sjachran basah)

izin diterapkan oleh pejabat negara.

1. izin merupakan instrumen pengendalian & alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sarannya.

⁶ Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final. Menurut Adrian Sutedi⁷ mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian & pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah

Pengertian izin

- Arti luas : suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
- Arti sempit: pembebasan, dispensasi, konsesi.

Pejabat Administratif adalah pejabat yang memberikan perizinan. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau/tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis. Tugas Pemerintah: adalah Tugas mengatur kepada masyarakat agar mengikuti cara yang dianjurkan dan Tugas untuk memberikan pelayanan umum. Unsur-unsur izin:

- Para pihak
- Objek pengaturan
- Pengesahan
- Pihak yang mengeluarkan
- Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)
- Untuk apa izin digunakan
- Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat.

Izin merupakan suatu bentuk keputusan, unsur unsurnya:

- a. Nama dari organ yang berwenang
- b. Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat.
- c. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan permohonan.
- d. Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok.
- e. Penetapan fakta-fakta yang relevan.
- f. Pertimbangan-pertimbangan hukum
- g. keputusan/diktum
- h. Motivasi dalam arti sempit
- i. Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut
- j. Penandatanganan oleh organ yang berwenang.

Tujuan sistem perizinan

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. Dalam

⁷ Adrian Sutedi. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika

negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

- ✓ Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia
- ✓ Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum
- ✓ Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam sistem Hukum Administrasi Negara dikenal dengan *freies ermesen* atau *discretionary power*.

Aspek hukum dalam pelayanan publik

Pokok pemikiran tentang hukum Menurut Hans Kelsen⁸, hukum bukan sebagai perintah oleh pihak yang berkuasa tetapi sebagai pengatur penduduk yang berada dalam wilayah tertentu. Hans Kelsen; hukum itu bukan sembarang perintah tetapi suatu perintah yang mengikat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Pokok pemikiran tentang hukum dan fungsi hukum :

Menurut Atmo Sudirjo⁹ fungsi hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurut Hardiansyah¹⁰ fungsi mengatur (*governance*), distribusi sumber daya, *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat, penyelesaian konflik, ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Konsep Dasar Perizinan bahwa untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu.

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. Menurut Harun¹¹ izin sebagai instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Izin merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis. Izin diterapkan oleh pejabat negara. Izin bersifat konkret (objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang telah mempunyai hak untuk

⁸ Hans Kelsen, pengantar Stanley L. Poulson (2009). Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, hal 25

⁹ Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 30

¹⁰ Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya, Gava Media: Yogyakarta, 50

¹¹ Harun. (2012). Konstruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 45

melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Menurut Harun¹² dalam konsep hukum perizinan, sesuatu yang dituju dengan perizinan.

- a. Mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul
- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.

Contoh Jenis dan Macam Perizinan

- a. Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- c. Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah
- d. Surat Izin Usaha Kepariwisata, izin pembuatan jalan masuk pekarangan
- e. Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
- f. Izin pematangan tanah
- g. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya
- h. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyebrangan orang dan sejenisnya.
- i. Tanda Daftar Perusahaan
- j. Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang.

Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk perda, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. Salah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Contoh atribusi yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara adalah pasal 157 UU No.12/2008, yang menentukan sumber pendapatan daerah:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain dan PAD yang sah
- e. Dana perimbangan
- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia

Restrukturisasi dan revitalisasi pelayanan perizinan adalah berkaitan dengan perilaku birokrasi perizinan tidak lepas dari cara pandang Pemda yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan.

¹² Harun. (2011). Model Debirokrasi Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi dan Pendapatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, HAL 60

Efek *bureaucratism* merupakan sisi buruk administrasi pemerintahan yang senantiasa dikeluhkan masyarakat. Birokrasi modern punya banyak kesamaan dengan model penentuan harga oleh pemerintah pada ekonomi pasar. Birokrasi modern diharapkan melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ternyata, permintaan jauh melampaui penawaran, akibatnya pengawasan menjadi lemah. Akhirnya timbul kecenderungan aparaturnya menyalahgunakan kekuasaannya.

Salah satu cara menganalisis akses pita-merah ialah dengan mengkaji karakteristik keterkaitan kewajiban politis antara birokrasi pemerintah dengan klien itu, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sistem yang berdasarkan perkerabatan tradisional (Traditional Familist-Based System).
- b. Sistem yang berdasarkan pola pelindung-pengikut tradisional (Traditional Patron-Client-Based System)
- c. Sistem modern yang berdasarkan pola atasan-bawahan (Modern Boss-Follower-Based system)
- d. Sistem yang berdasarkan kultur-kewarganegaraan (Civic –Culture-based system)
- e. Sistem birokrasi Indonesia lebih merupakan percampuran antara sistem patron-client dengan sistem atasan bawahan

Efek pita-merah mempunyai akses:

- a. Bersifat internal, berasal dari birokrasi sendiri.
- b. Pegawai kurang percaya diri dan takut untuk membuat keputusan diluar peraturan yang ditetapkan. Sikap sangat patuh terhadap keadaan rutin merupakan mekanisme pertahanan terhadap perasaan tidak aman.
- c. Pada tingkat mikro membawa akibat yang luas, karena birokrasi publik memiliki kekuatan legal konstitusional untuk mengatur sektor swasta.
- d. Merupakan bentuk korupsi pada tingkat teknis operasional.
- e. Menghambat mobilitas dan menghancurkan dinamika.

Kualitas pelayanan birokrasi perizinan dan infrastruktur yang masih buruk merupakan salah satu konsekuensi logis dari orientasi kebijakan publik yang lebih menekankan pentingnya peningkatan penerimaan pemerintahan daerah dari sisi PAD.

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan izin , antara lain:

- a. Menampung dan menindak lanjuti keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan
- b. Melakukan investigasi pada instansi/badan dilingkungan eksekutif
- c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut pada pihak-pihak yang berkompeten bila diperlukan.

Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparaturnya kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah. Dibidang penataan kelembagaan perlu diperhatikan adalah perampingan birokrasi pemerintah, untuk mendayagunakan aparaturnya pemerintah sebaik mungkin. Tujuan

utama perampingan birokrasi adalah untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang ada sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan keahliannya.

Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan Kendala-Kendalanya

- a. Kebijakan memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha.
- b. Terdapat dua risiko yang menjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan.
- c. Kompetisi dalam pemberian pelayanan dapat menciptakan pelayanan yang efisien
- d. Kecenderungan penyalahgunaan kewenangan akan merendahkan mutu pelayanan
- e. Harapan masyarakat sebagai pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kepuasan maupun kualitas.

Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik.

- a. Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan publik dapat diberikan kepada pemberi layanan dalam bentuk subsidi atau kemudahan.
- b. Penataan kualitas pelayanan publik secara prima yang cepat, pasti, mudah, biaya layak, transparan dan akuntabel, dengan program perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta petugas pelayanan publik, dsna pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.
- c. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission /OSS). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda:

- a. Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal.
- b. Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku.
- c. Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional dibidang palayanan
- d. Belum ada kebijakan sistem remunerasi
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- f. Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak

Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya di daerah. Khusus dalam Restrukturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission /OSS). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

b. Saran

Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Di bidang penataan kelembagaan perlu diperhatikan adalah perampingan birokrasi pemerintah, untuk mendayagunakan aparatur pemerintah sebaik mungkin. Tujuan utama perampingan birokrasi adalah untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang ada sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan keahliannya. Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda harus bisa diminimalisir antara lain Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal. Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku. Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional di bidang pelayanan. Belum ada kebijakan sistem remunerasi. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli.

Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adji Samekto. (2003). *Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern*, Semarang
- Agus Dwiyanto, dkk (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agus Dwiyanto. (2016). *Memimpin Perubahan Di Birokrasi Pemerintahan -Catatan Kritis Seorang Akademisi-*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agus Dwiyanto, dkk. (2004). *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governace, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Djenal Hoesen Koesoemahadmadja. (1984). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Hans Kelsen. (2009). *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Gava Media: Yogyakarta
- Harun. (2011). *Model Debirokrasi Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi dan Pendapatan Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harun. (2012). *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hanif Nurcholis. (2005). *Teori dan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta 109
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. (2005), *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Marbun dan Mahfudz. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Jogjakarta: Liberty
- Andi Philipus M. Hadjon, dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riant Nugroho (2015). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- .